BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- Bahwa pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (2), dan pasal 112 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan tata cara pelaksanaan pemilihan umum tidak serentak memang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 pelaksanaan pemilihan umum tidak serentak antara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap karena sudah dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 2. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 yang di berlaku pada tahun 2019 merupakan putusan yang cacat formal, karena dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang Undang Dasar. Dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menanggukan putusan yang sudah dikeluarkan. Seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 berlaku saat diucapkan

putusan tersebut. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi ditanggukan sampai 2019 tidak bisa dibilang pimilihan umum 2014 menjadi inkonstitusional, pemilihan umum 2014 tetap sah dan konstitusional karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.

4.2 Saran

- 1. Dengan dinyatakannya pemilihan umum tidak serentak antara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ini bertengan oleh Mahkamah Konstitusi, maka tugas Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih di tahun 2014 ini harus membuat produk hukum terkait dengan pemilihan umum serentak karena saat ini belum ada tata cara pelaksanaan pemilihan umum serentak.
- Jika diperlukan kewenangan penangguhan dalam putusan Mahkamah Konstitusi pemerintah harus membuat peraturan terkait dengan kewenangan penangguan putusan, supaya Mahkamah Konstitusi mempunyai dasar hukum dan menghidari perilaku sewenang – wenang dari Mahkamah Konstitusi.